



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI SIDOARJONOMOR 20 TAHUN 2017TENTANG
PETUNJUKTEKNISPENYEDIAANDANPENGGUNAANDANA PENDAMPING
BANTUANOPERASIONAL SEKOLAH NEGERIDANSWASTA KABUPATEN SIDOARJO
TAHUNANGGARAN2017

DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHA ESA

BUPATISIDOARJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan adanya perubahan besaran alokasi anggaran dana pendamping bantuan operasional sekolah pada SMPS wastadan MTS Negeri/ Swasta di Kabupaten Sidoarjo, perlu penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 20Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Negeri dan Swasta Kabupaten SidoarjoTahunAnggaran2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa,serta tertib administrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Negeridan Swasta Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTimurjuncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 4. Undang – undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567)
9. Undang - undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri pendidikan Nasional nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;

- 20 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 2 Seri A);
- 21 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011, tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
- 22 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 23 Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran;
- 24 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Penyediaan Dan Penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Negeri Dan Swasta Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN DANA PENDAMPING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Dan Penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Negeri Dan Swasta Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| a. SD Negeri / Swasta | : Rp. 348.000/siswa/tahun; |
| b. SDLB Negeri/Swasta | : Rp. 348.000/siswa/tahun; |
| c. MI Negeri/Swasta | : Rp. 348.000/siswa/tahun; |
| d. SMP Negeri | : Rp. 846.000/siswa/tahun; |
| e. SMP Swasta | : Rp. 846.000/siswa/tahun; |
| f. SMPLB Negeri/Swasta | : Rp. 846.000/siswa/tahun; |
| g. SMP Negeri Terbuka | : Rp. 846.000/siswa/tahun; |
| h. MTs Negeri / Swasta | : Rp. 846.000/siswa/tahun; |

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan Pemberian layanan pendidikan inklusif untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa diberikantambahanbiaya, yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa inklusi tiap sekolah.

- (2) Rincian besaran tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
- a. SD Negeri / Swasta : Rp. 348.000/siswa/tahun;
 - b. SDLB Negeri/Swasta : Rp. 348.000/siswa/tahun;
 - c. MI Negeri/Swasta : Rp. 348.000/siswa/tahun;
 - d. SMP Negeri : Rp. 846.000/siswa/tahun;
 - e. SMP swasta : Rp. 846.000/siswa/tahun;
 - f. SMPLB Negeri/Swasta : Rp. 846.000/siswa/tahun;
 - g. SMP Negeri Terbuka : Rp. 846.000/siswa/tahun;
 - h. MTs Negeri / Swasta : Rp. 846.000/siswa/tahun;
3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Negeri Dan Swasta Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4 diberikan mulai tanggal 2 Oktober 2017

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Nopember 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal, 10 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 77

NOREG PERBUP :77 Tahun 2017